

Kaltim Kehilangan Potensi PAD Rp50 Miliar



Sumber Gambar: KORAN KALTIM Senin, 01/12/2025

Samarinda – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim, Firnadi Ikhsan mengatakan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan langkah strategis untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Ia menyebut berbagai sumber penerimaan daerah masih menyimpan potensi besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Firnadi menjelaskan bahwa sumber PAD yang bersandar pada kekayaan alam Kaltim, terutama dari pajak serta retribusi masih dapat digali lebih dalam. Menurut dia, Kaltim sebagai wilayah yang dengan aktivitas pertambangan cukup masif, memiliki banyak rantai kegiatan ekonomi turunan. Di mana, sebenarnya bis am menjadi sumber pemasukan tambahan bagi daerah.

“PAD saat ini merupakan peluang yang sah untuk kita optimalkan, baik dari sisi pajak maupun retribusi, dengan memanfaatkan kondisi sumber daya yang tersedia,” ujar Firnadi, Minggu (30/11) kemarin. Salah satu potensi besar yang disorot adalah pajak alat berat. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 2024 lalu, Kaltim diperkirakan kehilangan pemasukan hingga Rp50 miliar hanya dari sektor ini. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menilai angka tersebut sangat signifikan jika dikonversikan ke kebutuhan pembangunan.

“Besaran itu setara dengan pembangunan jalan sepanjang kira-kira lima kilometer dengan standar lebar dan ketebalan tertentu,” jelasnya. Dia menegaskan bahwa kehilangan potensi sebesar itu berdampak langsung pada melambatnya pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat. Selain pajak alat berat, Firnadi juga menyoroti potensi besar dari pajak Bahan Bakar Masyarakat (BBM) yang digunakan oleh perusahaan – perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut patuh dan menyetor pajak BBM sebagaimana mestinya, maka pendapatan daerah akan meningkat signifikan.

“Jika seluruh pajak BBM dari aktivitas industri masuk dengan benar, maka Provinsi Kaltim akan mendapatkan bagi hasil pajak yang sangat besar,” ungkapnya. Pendapatan dari pajak BBM dapat menjadi suntikan dana penting yang memperkuat kemampuan fiskal daerah. Menurut Firnadi, Kaltim saat ini sebetulnya telah mencapai tingkat kemandirian fiskal yang kuat. PAD provinsi tersebut sudah mencapai sekitar Rp10 triliun, atau hampir separuh dari total APBD. Namun ia menegaskan bahwa potensi dari sektor pajak dan retribusi masih banyak yang belum dioptimalkan.

Lebih jauh, ia menambahkan bahwa sektor pengelolaan alur sungai juga memiliki peluang besar untuk meningkatkan PAD. Kegiatan bisnis turunan seperti bongkar muat, jasa pandu kapal, hingga tarif tambat ponton masih belum dimaksimalkan dan menurutnya perlu ditata lebih baik. “Masyarakat membutuhkan pembangunan yang bisa kita wujudkan jika potensi-potensi tersebut benar-benar kita optimalkan,” pungkas Firnadi. (ai/ht/fy)

Sumber berita:

1. KORAN KALTIM, Kaltim Kehilangan Potensi PAD Rp50 Miliar, 01/12/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022) diatur bahwa pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 2 huruf a UU 1/2022 diatur bahwa ruang lingkup hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah antara lain terdiri atas pemberian sumber penerimaan daerah berupa pajak dan retribusi.
3. Dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c dan d UU 1/2022 diatur bahwa pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
 - c. PAB;
 - d. PBBKB.
4. Pasal 17 UU 1/2022 menyatakan bahwa objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.

5. Pasal 23 UU 1/2022 menyatakan bahwa objek PBBKB adalah penyerahan BBKB oleh penyedia BBKB kepada konsumen atau pengguna kendaraan bermotor.
6. Pasal 141 ayat (1) UU 1/2022 menyatakan bahwa pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.